



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 473 / KEP / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PT. SETIA MATARAM
TRITUNGGA TENTANG KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH BANGUNAN MAL DAN HOTEL BESERTA SELURUH FASILITASNYA
DI JALAN MALIOBORO NOMOR 52 – 58 YOGYAKARTA PERIODE 2024 - 2029

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Perjanjian Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Setia Mataram Tritunggal tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Bangunan Mal dan Hotel Beserta Seluruh Fasilitasnya di Jalan Malioboro Nomor 52-58 Yogyakarta, Nomor: 4/PERJ/GUB/IX/2024, Nomor: 021/LGL/PS/SMT-PEMDA DIY/IX/2024, perlu dibentuk Dewan Pengawas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Setia Mataram Tritunggal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pelaksanaan Perjanjian Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. Setia Mataram Tritunggal tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Bangunan Mal dan Hotel Beserta Seluruh Fasilitasnya di Jalan Malioboro Nomor 52 - 58 Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PT. SETIA MATARAM TRITUNGAL TENTANG KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH BANGUNAN MAL DAN HOTEL BESERTA SELURUH FASILITASNYA DI JALAN MALIOBORO NOMOR 52 - 58 YOGYAKARTA PERIODE 2024 - 2029.
- KESATU : Membentuk Dewan Pengawas Pelaksanaan Perjanjian Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. Setia Mataram Tritunggal tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Bangunan Mal dan Hotel Beserta Seluruh

Fasilitasnya di Jalan Malioboro Nomor 52 - 58 Yogyakarta Periode 2024 - 2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Setia Mataram Tritunggal tentang Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Bangunan Mal dan Hotel Beserta Seluruh Fasilitasnya di Jalan Malioboro Nomor 52-58 Yogyakarta, Nomor: 4/PERJ/GUB/IX/2024, Nomor : 021/LGL/PS/SMT-PEMDA DIY/IX/2024 agar terpenuhi semua hak dan kewajiban masing - masing pihak;
 - b. memberikan saran, pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis dan/atau rekomendasi tertulis terhadap rencana pengelolaan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 52-58 Yogyakarta;
 - c. melaksanakan sidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibantu oleh Tim Sekretariat yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada PT. Setia Mataram Tritunggal.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 DESEMBER 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 4. Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional;
 5. Direktur PT. Setia Mataram Tritunggal; dan
 6. Yang bersangkutan.
- untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 473/KEP/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DAN PT. SETIA MATARAM
TRITUNGGA TENTANG KERJA SAMA
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH BANGUNAN MAL DAN HOTEL
BESERTA SELURUH FASILITASNYA DI JALAN
MALIOBORO NOMOR 52 - 58 YOGYAKARTA
PERIODE 2024 - 2029

PERSONALIA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

NO	NAMA	UNSUR
1.	WIYOS SANTOSO, SE, M.Acc	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DIY
2.	PRIYATNO BAMBANG HERNOWO	PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
3.	AGUS SUSANTO	PT. SETIA MATARAM TRITUNGGA

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMMUNGKU BUWONO X